

Akuntabilitas Penerapan *Business Development Services* oleh KPP Pratama Singaraja

Made Rio Renata Adiyatma*, Nyoman Ari Surya Darmawan

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* rio.renata@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
26 Juni 2023

Tanggal diterima:
22 Juli 2023

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2023

Kata kunci: *akuntabilitas, business development services, good governance*

Pengutipan:

Adiyatma, M. R. R. & Darmawan, N. A. S. (2023). Akuntabilitas Penerapan Business Development Services oleh KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (3), 428-433.

Keywords: *accountability, business development services, good governance*

Pendahuluan

Business Development Services menjadi salah satu rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam menjangkau sektor informal dengan pendekatan *end to end*. Program ini memberikan pembinaan dan pelatihan pengembangan bisnis kepada wajib pajak UMKM yang bertujuan akhir untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan Kepatuhan terhadap Pajak. BDS merupakan program inisiatif DJP yang dilaksanakan pada masing-masing KPP di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Program BDS diatur dalam SE- 13/PJ/2018. Materi yang

Abstrak

BDS adalah program pembinaan kepada wajib pajak UMKM untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas penerapan program BDS oleh KPP Pratama Singaraja secara mendalam yang dideskripsikan dari sisi Akuntabilitas proses, Akuntabilitas Hasil (outcomes), Akuntabilitas Finansial anggaran program, serta Akuntabilitas legal. Akuntabilitas menjadi salah satu isyarat terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deksriptif. Data penelitian didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah : (1)Program BDS di KPP Pratama Singaraja sudah dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan awal, (2) Dampak ke UMKM binaan adalah penambahan ilmu pemasaran digital dan pengemasan produk, meningkatkan keterikatan antara UMKM dengan Pemerintah. (3) dimensi akuntabilitas legal KPP Pratama Singaraja masih belum patuh terhadap aturan sepenuhnya karena ketidak inkonsistensi pelaksanaan BDS setiap tahunnya. (4) Sumber daya finansial BDS berasal dari dana DIPA KPP Pratama Singaraja dan dikeluarkan sebagai dana Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan, Realisasi anggaran sudah terealisasi 100%.

Abstract

BDS is a coaching program for SME's taxpayers to develop SME's. This study aims to determine the Accountability of implementing the BDS program by KPP Pratama Singaraja deeply which is described in terms of Process Accountability, Outcome Accountability, Financial Accountability, and Legal Accountability. Accountability is one of good governance principal. The research was conducted using a descriptive qualitative method. Research data obtained from interviews, documentation and observation. The results of this study are: (1) The BDS program at KPP Pratama Singaraja has been carried out according to the original plan and purpose, (2) The impact on the assisted SME's is the addition of digital marketing knowledge and product packaging, increasing engagement between SME's and the Government. (3) the legal accountability dimension of KPP Pratama Singaraja is still not fully compliant with the rules due to the inconsistency of BDS implementation every year. (4) BDS financial resources come from the KPP Pratama Singaraja's DIPA funds and are issued as Tax Extension and Public Relations funds. Realization of the budget has been realized 100%.

diberikan adalah pembinaan berupa pajak, pembukuan, pencatatan, atau materi lainnya mengenai pengembangan bisnis sesuai kebutuhan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara holistik kesesuaian penerapan program Business Development Service yang dilaksanakan di KPP Pratama Singaraja, Buleleng, Bali dengan SE-13/PJ/2018 Pemerintah dalam menerapkan program untuk melayani kepentingan publik wajib menciptakan tata kelola yang baik atau *Good Governance*. Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu mengedepankan akuntabilitas dalam berbagai aspek untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Akuntabilitas program menjadi salah satu aspek penting yang perlu di kelola oleh pemerintah agar terciptanya *good governance*. Pada *Government Accounting Standard Board* dalam Moeheriono (2014:103) telah membedakan lima kategori akuntabilitas pemerintahan dari sudut pandang fungsional, lima kategori itu menyebutkan akuntabilitas program (*program accountability*) sebagai bagian dari kategori akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas Program dapat dilihat dari penetapan dan pencapaian tujuan serta pengukuran dengan melihat outcomes dan efektivitas dari terlaksananya program. Selain itu disebutkan juga akuntabilitas finansial dilihat dari penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan (*compliance*) sebagai salah satu objek yang wajib dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Efektivitas program berarti dipandang menjadi salah satu bagian yang saling berkaitan dengan akuntabilitas untuk menciptakan Good Governance.

Akuntabilitas program dalam penelitian ini berfokus pada mengetahui akuntabilitas proses penerapan program BDS dan Hasil (outcomes) atau dampak terhadap UMKM binaan yang dirasakan UMKM peserta BDS. Kemudian akuntabilitas legal yakni kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Serta Akuntabilitas finansial yang dilihat dari penggunaan dana yang dianggarkan KPP Pratama Singaraja untuk program ini. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari (Rosyadi, 2020) tentang Efektivitas Pelaksanaan Business Development Service oleh Direktorat Jenderal Pajak dan (Ubaid,2022) mengenai Tinjauan Pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Bojonegoro. Pada penelitian ini mengembangkan penelitian tersebut dengan meneliti aspek akuntabilitas penerapan *Business Development Services* oleh KPP Pratama Singaraja. Hal ini diteliti karena salah satu syarat terciptanya *good governance* adalah dengan melihat akuntabilitas program yang dijalankan pemerintah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah dalam praktiknya menyelenggarakan program *Business Development Services* untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Atas dasar ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BDS di Lapangan tersebut peneliti merumuskan masalah mengenai Bagaimana Akuntabilitas Program *Business Development Services* oleh KPP Pratama Singaraja ?

Metode

Desain dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dokumentasi, observasi fenomena BDS di KPP Pratama Singaraja. Analisis data digunakan dengan metode Miles Huberman yang merupakan Konsep analisa data dalam penelitian yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Untuk uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi sumber diperoleh dari wawancara antara Fiskus dan UMKM Peserta BDS. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang fiskus dan 5 UMKM pelaku BDS. Selain itu digunakan triangulasi teknik dengan metode Observasi, dokumentasi, dan Wawancara terkait subjek dan objek Penelitian. Objek Penelitian ini adalah program Business Development Services sedangkan Subjek Penelitian adalah Fiskus dan UMKM peserta BDS. Data yang dikumpulkan akan direduksi untuk menghasilkan data yang cukup dan sesuai dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Singaraja, Buleleng Bali.

Hasil dan Pembahasan

Program BDS di KPP Pratama Singaraja pada pelaksanaannya secara garis besar adalah pelaku UMKM yang memang berada menurut wilayah kerja dari KPP Pratama

Singaraja. Wilayah kerja KPP Pratama Singaraja adalah seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan seperti Kecamatan Tejakula, Sawan, Buleleng, Gerokgak, Banjar, Seririt, Kubutambahan, Busungbiu, Sukasada. KPP Pratama Singaraja melaksanakan BDS ini dengan cara mengundang melalui laman media social dan mengundang langsung. Terdapat dua undangan berbeda untuk mendatangkan UMKM setempat seperti ada UMKM yang sudah didaftarkan dan ada juga UMKM khusus. UMKM yang sudah didaftarkan adalah pelaku UMKM yang diampu oleh Account Representative KPP Pratama Singaraja. KPP Pratama Singaraja melaksanakan BDS memiliki tujuan utama adalah mengembangkan bisnis UMKM khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. KPP Pratama Singaraja berharap nantinya para pelaku UMKM yang sudah mendapat binaan berkembang dan meningkatkan pendapatannya sehingga pada akhirnya KPP Pratama Singaraja sebagai pengumpul pajak mendapatkan penerimaan Negara.

Sumber Daya dalam pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Singaraja sudah berjalan sesuai Rencana awal. Program BDS di KPP Pratama Singaraja memiliki rencana awal yang dibuktikan dengan hasil atau output program seperti adanya sosialisasi dari pihak ketiga dengan mengundang pembicara dari pihak yang memiliki kompetensi dan mumpuni di setiap bidang sesuai tema materi Program BDS yang dijalankan. UMKM juga sudah mendapatkan sosialisasi seperti yang diisyaratkan program.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program KPP Pratama Singaraja sudah berjalan baik dan sesuai rencana awal. KPP Pratama Singaraja bertujuan memberikan sosialisasi dari pihak ketiga yang berkompetensi di bidang materi sesuai tema BDS setiap tahunnya, dan juga pelaku UMKM sudah mendapatkan sosialisasi seperti yang diisyaratkan dari Program *Business Development Service* di KPP Pratama Singaraja. Partisipasi masyarakat secara aktif di kegiatan sesuai dengan prinsip Good Governance tentang Partisipasi masyarakat yakni keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.(UNDP,1997)

Dampak dari dilaksanakannya program BDS ini dapat dijadikan salah satu kriteria bahwa program BDS ini mampu memberikan suatu efek seperti yang dijelaskan oleh The Liang Gie (dalam Tamasoleng, 2015) Efektivitas adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya. Untuk menjawab dari sisi dampak, peneliti menanyakan UMKM yang pernah ikut BDS di kabupaten Buleleng dan mendapat beragam respon dari mengikuti program ini. Program ini membantu UMKMinya yang dulu terkendala pemasaran, setelah itu kini sudah memasarkan produk melalui digital.

Dampak lain juga dirasakan oleh UMKM peserta BDS. Mereka menyebutkan bahwa dapat menjalin keterikatan satu sama lain. Mereka mendapatkan relasi baik antar sesama UMKM di Buleleng maupun relasi kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Program BDS KPP Pratama Singaraja juga perlu melakukan pembenahan prosedur pelaksanaan hal ini karena tindak lanjut dari program ini belum maksimal. UMKM mengharapkan pelatihan ini ada kelanjutannya dengan mendampingi serta mengawasi lebih lanjut perkembangannya. Prosedur tindak lanjut yang dilaksanakan setelah program BDS berlangsung tidak semua perkembangan UMKM dipantau dan dinilai juga masih kurang intensif dengan hanya mengingatkan kembali saja kepada UMKM tentang kepatuhan dan kewajiban perpajakannya selain itu dari pihak KPP Pratama Singaraja melakukan tindak lanjut dengan memberikan kontak narahubung apabila UMKM ingin bertanya terkait kewajiban perpajakannya.

Menurut Moeheriono (2014) Pada tahun 1970 *American Accounting Association melalui Comitte On Concepts Of Accounting Applicable To The Public Sector* menetapkan Akuntabilitas legal sebagai salah satu objek pertanggungjawaban pemerintah mengenai kepatuhan terhadap peraturan kebijakan administratif. Pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Singaraja pada realisasinya terlihat hanya sekali dalam setahun anggaran namun sebenarnya pada tahun-tahun tertentu dilaksanakan dua kali yang terdiri dari pelaksanaan secara mandiri oleh KPP Pratama Singaraja dan pelaksanaan Gabungan dengan Kanwil DJP Bali. Hal ini sesuai dengan dokumentasi pada tahun 2020 realisasi pelaksanaan BDS dua kali dalam setahun dimana satu kegiatan dilaksanakan yang bekerjasama dengan IWAPI dan satu lagi secara gabungan dengan melaksanakan webinar Kanwil DJP Bali. Tidak menutup kemungkinan juga apabila Kanwil DJP Bali tidak ingin melaksanakan BDS gabungan, KPP Pratama Singaraja tetap melaksanakan BDS mandiri dua kali dalam setahun anggaran. Namun apabila dilihat sesuai kenyataannya tidak sesuai dengan aturan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan BDS di tahun 2022 lalu, KPP Pratama Singaraja hanya melaksanakan sekali dalam setahun anggaran. Dengan tema "Usaha Legal Cuan makin tebal". inkonsistensi terhadap peraturan ini menyimpulkan bahwa dari dimensi akuntabilitas legal KPP Pratama Singaraja masih belum patuh terhadap aturan yang berlaku.

Penyelenggaraan program Business Development Service oleh KPP Pratama Singaraja sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Penyuluhan dan Edukasi pajak. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. dana sudah digunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Pada tahun 2021 dan 2022 Program BDS diselenggarakan secara daring dengan rincian biaya Proposal pengajuan dana souvenir IWAPI Buleleng dan Honor Narasumber. Realisasi pada tahun 2021 dan 2022 sudah 100% hal ini tercantum dalam dokumentasi anggaran berikut. Realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana mengedepankan prinsip Transparansi pemerintah untuk mendukung Good Governance. Menurut UNDP (1997) Transparansi adalah suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Informasi anggaran menjadi salah satu bentuk transparansi penggunaan dana oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas Pelaksanaan Program *Business Development Services* di KPP Pratama Singaraja sudah sesuai dan akuntabel berdasarkan pelaksanaannya. Akuntabilitas Proses dilihat dari sasaran program sudah sesuai dengan rencana awal yakni dilakukannya sosialisasi untuk UMKM di Kabupaten Buleleng. Sosialisasi juga dilaksanakan sesuai tujuan edukasi DJP yakni melalui pihak ketiga yang kompeten di bidangnya seperti IWAPI Cabang Buleleng dan dinas terkait. Akuntabilitas Hasil dilihat melalui wawancara peserta UMKM bahwa UMKM telah mendapatkan binaan sesuai yang diisyaratkan program BDS. Hal ini dibuktikan dengan adanya dampak mengenai penambahan ilmu UMKM tentang pemasaran produk secara digital, kemasan dan foto produk UMKM yang sudah semakin menarik, dan penambahan relasi antar sesama peserta UMKM dan pihak pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan tujuan akhir Program dalam membangun keterikatan (*engagement*).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan program BDS dari tahun ke tahun oleh KPP Pratama Singaraja masih perlu dibenahi lagi dengan cara-cara seperti tindak lanjut pembinaan kepada UMKM dengan tidak hanya pemantauan dari segi kepatuhan dan kewajiban perpajakannya tetapi juga perkembangan bisnis UMKM dengan demikian UMKM merasa lebih dibina dan diperhatikan. Kemudian KPP Pratama Singaraja dalam merencanakan anggaran juga sebaiknya menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan demikian kinerja dapat lebih terukur. Pelaksanaan pembinaan perlu dilakukan lebih intensif kepada UMKM supaya dampak nyata lebih terlihat jelas. Pembinaan UMKM sebaiknya dilakukan langsung atau luring.

Daftar Rujukan

- Afiah, N., & P., N. E. (2021). Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Perpajakan Pengelola UMKM di Kota Makassar. Universitas Negeri Makassar. Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021“Penguatan Riset, Inovasi, Dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19”.
- Ariningsih. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Skripsi Thesis, Ilb Darmajaya.
- Arivetullatif, A., & Sulastri, S. (2022). Peranan Business Development Services Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Setelah Masa Pandemic Covid-19 Di Kota Wisata Pariaman (Studi Kasus UKM Produk Kreatif). *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 357-363.
- Bahria, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori Akuntansi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Esa Unggul.
- Koesherawati, S., Afifudin, A., & Hariri, H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Business Development Servicess (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(02).
- Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Prasetya, H., & Anandita, D. (2022). Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya. *Electronical Journal of Social and Political Sciences*. Vol. 9, No.3.
- Rosyadi, I. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Business Development Services (BDS) Oleh Direktorat Jenderal Pajak. Universitas Wisnuwardhana. Arthavidya.
- Septiana, N. J., & Kusumastuti, D. (2022). Business Development Services Through Lazis Partnership With Universities in Mentoring MSMEs in Purbalingga Regency. *Social Science Studies*, 2(4), 296-316.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif. In Alfabeta. Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 13/PJ/2018. (n.d.).
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* Vol.3 ,No.1.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (n.d.)
- United Nations Development Programme, U. (1997). Human Development Report 1997. In *Natural Resources Forum* (Vol. 20, Issue 2). Oxford University Press

Wahyudi Kumorotomo. (2005). Akuntabilitas birokrasi publik : Sketsa pada masa transisi.
Pustaka Pelajar.